



P U T U S A N

Nomor xx/PID.SUS-Anak/ 2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx;
2. Tempat lahir : Bontomanai, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/15 Mei 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;
- Anak ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
 3. Penyidik, Anak dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 18 April 2023;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
 5. Penuntut Umum, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
 9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 15 September 2023;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

- Bahwa ia Anak **xxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx** bersama dengan Anak saksi **xxxx xxx xxxxxx** dan Anak saksi **xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx** (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di rumah kosong yang terletak disamping bengkel Upin dan Ipin yang terletak di Pammengkang Bulu-bulu desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto kemudian Anak xxxxxxxx xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Hotel Farhan yang terletak di Kalukuang kelurahann Balang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, yaitu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak korban xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx**, yang masih berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir terlampir) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

- Bahwa ia Anak **xxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx** bersama dengan Anak saksi **xxxx xxx xxxxxx** dan Anak saksi **xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx** (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) , pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di rumah kosong yang terletak disamping bengkel Upin dan Ipin yang terletak di Pammengkang Bulu-bulu desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto kemudian Anak xxxxxxxx xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Hotel Farhan yang terletak di Kalukuang kelurahan Balang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, yaitu telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak korban xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx**, yang masih berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir terlampir) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002**

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA:

- Bahwa ia Anak **xxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx** bersama dengan Anak saksi **xxxx xxx xxxxxx** dan Anak saksi **xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx** (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) , pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023, sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat dirumah kosong yang terletak disamping bengkel Upin dan Ipin yang terletak di Pammengkang Bulu-bulu desa Kalumpang Loe Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto kemudian Anak xxxxxxxx xxxxxx pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023, sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Hotel Farhan yang terletak di Kalukuang kelurahan Balang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak yakni Anak Korban xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx** , yang masih berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan (Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir terlampir) **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- **Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah Membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS, tanggal 30 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS, tanggal 31 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, Nomor: Reg.Perk.PDM-03/JPT/Eku/05/ 2023/Anak, tanggal 16 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 ayat (1) dalam dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx**, berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan pada Balai Latihan Kerja kabupaten Jeneponto.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna Biru;
 3. 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna putih yang terdapat gambar kartun perempuan dua orang;

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar celana panjang abu-abu;
 5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna Biru memakai kondom warna merah maron;
 6. 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna Silver memakai kondom warna Hitam;
 7. 1 (satu) unit handphone Vivo Y 15s warna biru;
- digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Riang Als, Rian Bin Andi Rusman.
4. Membebaskan secara tanggung renteng kepada Anak membayar ganti rugi atau restitusi kepada Anak korban **xxxxxxx xxx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx** sebesar Rp.21.489.900.00 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang dibebankan kepada lima pelaku masing-masing sebesar Rp. 4.297.980.00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk dibayarkan oleh orang tua Anak atau walinya;
 5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jnp tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxx** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Jenepono;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan Anak ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Anak melalui orang tua/walinya untuk membayar restitusi secara tanggung renteng bersama-sama dengan Anak Saksi xxx. xxxx xxx xxxxxx, Anak Saksi xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dan xxxxxxxxx xxxxx xxxx kepada Anak Korban sejumlah Rp21.489.900,00 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang masing-masing sejumlah Rp4.297.980,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 3. 1 (satu) lembar baju warna putih lengan panjang memiliki gambar kartu perempuan dua orang;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 5. 1 (satu) buah HP Oppo A54 warna biru memakai kondom warna merah maron milik Perp. Reni Angraeni;
 6. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver memakai kondom warna hitam milik Lel. Muh. Ifan;
 7. 1 (satu) buah HP Vivo Y 15 S warna biru milik Lel. Muhammad Ridwan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jnp atas nama Anak xxxxx xxx. xxxx xxx xxxxx xxxxx;

8. Membebaskan kepada Anak melalui orang tua/walinya membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor xx/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jnp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023, **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jeneponto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jnp tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Anak**;



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 23 Agustus 2023 kepada **Anak** yang isinya agar dalam waktu 7 (tujuh) hari **Anak** mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 24 Agustus 2023 kepada **Penuntut Umum**, yang isinya agar dalam waktu 7(tujuh) hari Penuntut Umum mempelajari berkas perkara banding tersebut:

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jnp, tanggal 21 Agustus 2023, dan telah memerhatikan semua surat dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama teman-temannya yakni Anak Saksi I dan Anak Saksi II yang masing-masing telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di salah satu rumah kosong yang terletak di samping kanan bengkel Upin Ipin yang beralamat di Pammengkang Bulo-Bulo, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekitar pukul 20.00 WITA, ketika Anak Korban, Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dan xxxxxxx xxxxx xxxxx yang merupakan adik dari Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x berada di Alfamart batas kota Jeneponto, mereka bertemu dengan Anak, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II. Setelah itu Anak Saksi I dan Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x saling berbicara, tidak

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian Saksi Reni Angraeni Binti Bahtiar S mendatangi dan berbicara dengan Anak Korban;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x membonceng Anak Korban dan xxxxxx xxxxx xxxxx pergi meninggalkan Alfamart dengan menggunakan sepeda motor, namun saat itu Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tidak mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, melainkan membawa dan menurunkan Anak Korban di pinggir jalan di depan kantor PLN Pamme kang Bulo-Bulo, tidak lama kemudian datang Anak dengan menggunakan sepeda motor mendekati Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x, Anak Korban dan xxxxxxx xxxxx xxxxx, dimana sebelumnya Anak telah mengikuti Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dari belakang;
- Bahwa kemudian Anak Korban naik ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Anak, setelah itu Anak dan Anak Korban pergi, namun Anak Korban tidak juga diantar pulang ke rumahnya melainkan dibawa ke bengkel Upin Ipin yang beralamat di Pamengkang Bulo-Bulo, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sesampainya Anak dan Anak Korban di bengkel Upin Ipin, disana sudah ada pula Anak Saksi I dan Anak Saksi II. Kemudian Anak memaksa Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kosong. Setelah itu, Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar, ketika di dalam kamar, Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh di atas kasur menghadap ke atas. Setelah itu, Anak membuka paksa celana *jeans* dan celana dalam serta baju dan bra milik Anak Korban, sehingga Anak Korban telanjang. Selanjutnya Anak membuka celana yang dipakainya, dan saat Anak Korban terbaring di kasur dengan menghadap ke atas, Anak mendekati Anak Korban dan langsung menindih badan Anak Korban dengan posisi menghadap ke bawah sambil memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin Anak masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, Anak Korban berteriak kesakitan, namun Anak tetap mendorong keluar masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai Anak mengeluarkan spermanya. Setelah itu, Anak memakai celananya lalu memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di telapak tangan Anak Korban, lalu Anak meninggalkan Anak Korban yang terbaring lemas di atas kasur;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Anak keluar dari dalam kamar, Anak Saksi I masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya sendiri, setelah itu Anak Saksi I membuka seprei yang dijadikan Anak Korban sebagai selimut untuk menutupi bagian bawah tubuh Anak Korban. Kemudian Anak Saksi I langsung menindih tubuh Anak Korban yang mana Anak Korban masih dengan posisi berbaring menghadap ke atas, kemudian Anak Saksi I dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi I mendorong keluar masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah beberapa menit kemudian, Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban kemudian mengeluarkan spermanya, kemudian Anak Saksi I kembali mengenakan celananya dan keluar dari dalam kamar. Selanjutnya Anak Saksi II masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya sendiri, kemudian Anak Saksi II langsung menindih tubuh Anak Korban yang mana Anak Korban masih dengan posisi berbaring menghadap ke atas, kemudian Anak Saksi II dengan paksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Saksi II mendorong keluar masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah beberapa menit kemudian, Anak Saksi II mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban kemudian mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Anak Saksi I dijemput oleh kakaknya untuk pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, Anak Korban meminta untuk dibeliakan makanan kepada Anak, setelah itu Anak Korban memberikan Anak uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Anak berikan sebelumnya kepada Anak Korban. Setelah Anak membelikan makanan untuk Anak Korban, Anak Korban kembali meminta dibeliakan rokok, sehingga Anak Saksi II pergi untuk membelikan Anak Korban rokok, setelah itu Anak Korban tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi II sepakat untuk membawa Anak Korban ke Hotel Farhan yang terletak di Kalukuang, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, karena takut perbuatan mereka diketahui oleh warga sekitar, sehingga sekitar pukul 00.00 WITA Anak Saksi II membonceng Anak menuju Hotel Farhan untuk membuka kamar yang akan ditempati Anak, Anak Saksi II, dan Anak Korban. Sesampainya di Hotel Farhan, Anak memesan 1 (satu) kamar hotel

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) permalam dengan menggunakan uang Anak dan Anak tidak memberitahu resepsionis Hotel Farhan jika Anak akan membawa perempuan ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa setelah menerima kunci kamar, Anak Saksi II menjemput Anak Korban di bengkel Upin Ipin dengan menggunakan sepeda motor, kemudian membawa Anak Korban ke Hotel Farhan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WITA Anak Saksi II dan Anak Korban sampai di Hotel Farhan, lalu Anak Saksi II dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar dan saat itu di dalam kamar sudah ada Anak. Kemudian Anak Korban berbaring di tempat tidur yang kosong sedangkan Anak Saksi II juga tidur menghadap membelakangi Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada pagi hari Anak pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan Anak Saksi II dan Anak Korban berdua di Hotel Farhan, selanjutnya Anak Korban pulang, lalu Anak Saksi II pulang pada sore harinya dari Hotel Farhan;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II ditangkap karena dilaporkan ke kantor polisi oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban karena Anak penasaran dan ingin tahu bagaimana rasanya melakukan hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Saksi I, dan Anak Saksi II, Anak Korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah dari dalam alat kelaminnya, sehingga Anak Korban dibawa ke Rumah Sakit Lanto Dg. Pasewang kemudian dirujuk ke RSUD Labuang Baji Makassar dan Anak Korban dirawat selama 6 (enam) hari di RSUD Labuang Baji Makassar dan melakukan rawat jalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7304-LU-21102010-0045 tanggal 21 Oktober 2010 dan Kartu Keluarga Nomor: 7304081303180003 tanggal 17 Juli 2023 mencantumkan jika Anak Korban lahir pada tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa berdasarkan Resume Medis Pasien atas nama xxxxxx dari RSUD Lanto Dg. Pasewang dengan Nomor Rekam Medis: 137390 tanggal masuk 29 Maret 2023, diagnosa awal masuk: Vaginitis + Abses

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bartholini Labia Mayor (S), alasan masuk dirawat: nyeri pada kelamin, pasien masuk rawat darurat, keluhan utama riwayat penyakit: nyeri pada kelamin dirasakan sejak tiga hari yang lalu, bengkak pada bibir kelamin, keluar cairan putih pada kelamin, riwayat demam serta tindakan selama perawatan yakni pemberian obat oral dan pasang infus;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 001/yanmed/Inst.forensik/III/2023 tanggal 30 Maret 2023, pada Anak Korban ditemukan tampak satu 1 (satu) luka robekan lama pada daerah selaput dara pada arah jam 3 (tiga), jam 4 (empat), jam 10 (sepuluh) tidak sampai dasar, jam 9 (sembilan) sampai dasar sesuai arah putaran jarum jam. Robekan memanjang berbentuk celah dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm, Tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari selaput lendir, tampak berwarna seperti jaringan disekitarnya, tidak tampak kemerahan pada permukaan luka dan liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis 441.3/40/UPT PPA/IV2023 tanggal 5 April 2023 atas nama Fawzya oleh Psikolog Pemeriksa Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Kemampuan kognitif yang kurang membuat subyek kurang mampu memahami motif orang lain, menilai, dan memprediksi konsekuensi yang wajar dari tindakan seksual terhadap dirinya, dan subyek juga kurang mampu menilai wajar tidaknya akan tindakan yang diambil, terlebih pada tindakan seksual;
 2. Hasil pemeriksaan psikologis pasca tindak persetubuhan yang dialaminya, subjek memperlihatkan gejala klinis yang mengarah pada kecenderungan *stress* dan *anxiety*. Kecenderungan *stress* dan *anxiety* yang dimiliki subyek lebih mengarah pada kekhawatiran subyek mengenai lingkungan yang akan dihadapi;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan saksi Anak 1 dan saksi anak 2 terhadap Anak korban sudah tidak termasuk sebagai kenakalan biasa saja, akan tetapi sudah mengarah kepada perbuatan orang dewasa yang sudah berpengalaman karena ada perbuatan yang dilakukan di sebuah hotel;

Bahwa dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dakwaan alternatif Pertama kepada Anak tersebut yakni melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Menimbang bahwa fungsionalisasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak menghendaki sanksi perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir agar tidak mengebiri masa depan anak dan berpihak pada kepentingan terbaiknya.

Menimbang bahwa oleh karena asas kepentingan terbaik bagi anak yang semestinya menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, agar keberlangsungan hidup, tumbuh, dan kembang anak tidak terganggu, diperlukan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa menurut hemat Majelis, walaupun pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak harus gencar dilakukan, karena akan merusak mental dan moral bangsa Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang ringan terhadap anak akan mencederai rasa keadilan dan tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dibawah ini sudah tepat, selaras dengan tujuan pembedaan itu sendiri dan akan menjawab tuntutan rasa keadilan pihak korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jnp, tanggal 21 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yang perlu diubah dan diperbaiki, dengan alasan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan teman-temannya terhadap saksi Anak korban mempunyai dampak yang negative yang mengganggu perkembangan dan masa depan Anak korban, menimbulkan trauma pada

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS



Anak Korban, serta belum ada perdamaian antara Anak dengan Anak Korban dan orang tua Anak Korban, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka ditetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum Pada Kejaksaan Jeneponto** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor xx/ Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jnp tanggal 21 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak **xxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terus menerus sebagai**

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 30/PID.SUS-Anak/2023/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan berlanjut“ sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Jeneponto;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Anak ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;
6. Membebankan kepada Anak melalui orang tua/walinya untuk membayar restitusi secara tanggung renteng bersama-sama dengan Anak Saksi xxx. xxxx xxx xxxxxx, Anak Saksi xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, Saksi xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dan xxxxxxx xxxxx xxxx kepada ANAK KORBAN sejumlah Rp21.489.900,00 (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang masing-masing sejumlah Rp4.297.980,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna hitam;
 2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 3. 1 (satu) lembar baju warna putih lengan panjang memiliki gambar kartu perempuan dua orang;
 4. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
 5. 1 (satu) buah HP Oppo A54 warna biru memakai kondom warna merah maron milik Perp. xxxx xxxxxxxx
 6. 1 (satu) buah HP Iphone 6 warna silver memakai kondom warna hitam milik Lel. xxx. xxxx;
 7. 1 (satu) buah HP Vivo Y 15 S warna biru milik Lel. xxxxxxxx xxxxxx;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor:xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jnp atas nama Anak xxxxx xxx. xxxx xxx xxxx xxxxxx;



8. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SELASA, tanggal 5 SEPTEMBER 2023, oleh SIGID TRIYONO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Dr. H. MINANOER RACHMAN, SH,MH dan SUTARJO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 7 SEPTEMBER 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HJ.SUMARNI USMAN, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Dr. H. MINANOER RACHMAN, SH, MH.

t.t.d.

SUTARJO, SH,MH.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

SIGID TRIYONO, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

t.t.d.

HJ.SUMARNI USMAN, SH